

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai sumbangan wajib kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dipaksa oleh undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara sepanjang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Menurut (Maulana, 2020), pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah, seperti membangun infrastruktur, membangun fasilitas umum baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut (Namarina Supaika & Halimatusadiah, 2023), pajak merupakan kewajiban tiap warga negara dalam membiayai pembangunan sehingga sosialisasi, sanksi, dan pemahaman peraturan perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Indikasi kepatuhan wajib pajak dapat tercermin melalui penerimaan pajak yang merupakan multiplier dari Produk Domestik Bruto (Prang et al., 2024).

Setiap negara menetapkan kebijakan dan tarif pajak sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Pajak, sebagai pungutan wajib, merupakan kontribusi finansial dari penduduk kepada negara. Penerimaan pajak berkontribusi positif pada keuntungan negara, memungkinkannya membangun infrastruktur dan fasilitas publik (Ying, 2024). Setiap tahunnya pemerintah selalu menaikan target penerimaan negara dari sektor pajak, dan pada kenyataannya realisasi pajak yang

diterima negara selalu meningkat setiap tahunnya dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Data diambil dari Pajak.co.id, efektivitas dari pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah dari tahun 2020-2023. Efektivitas pemungutan pajak di Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas Pemungutan Pajak
2020	1.198,8 T	1.070,0 T	89.2%
2021	1.229,6 T	1.277,5 T	103.9%
2022	1.510,0 T	1.716,0 T	115.6%
2023	1.718,0 T	1.869,2 T	108.8%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Dalam tabel 1.1 Pada tahun 2020, efektivitas pemungutan pajak berada di angka 89,2%, yang menunjukkan bahwa realisasi pajak sebesar Rp1.070,0 triliun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,8 triliun. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang mencolok. Tahun 2021 mencatat efektivitas sebesar 103,9%, di mana realisasi pajak Rp1.277,5 triliun melampaui target Rp1.229,6 triliun. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan efektivitas mencapai 115,6% dan realisasi pajak Rp1.716,0 triliun melampaui target Rp1.510,0 triliun. Pada tahun 2023, meskipun efektivitasnya sedikit menurun menjadi 108,8%, realisasi pajak tetap meningkat menjadi Rp1.869,2 triliun dibandingkan dengan target Rp1.718,0 triliun. Data ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan upaya intensif pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak,

meskipun tantangan ekonomi global dan domestik tetap ada. Upaya tersebut mencerminkan efisiensi administrasi pajak yang lebih baik serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.

Meskipun realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pemerintah selalu melakukan upaya guna memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah melalui kebijakan Menteri Keuangan mempersiapkan langkah-langkah yang dinilai dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan; meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan; meningkatkan efektifitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; meningkatkan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum perpajakan; meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan penagihan; meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran; memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; melakukan identifikasi dan penggalian potensi pajak dengan kerja sama internasional, serta pelaksanaan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Dewi & Estrini, 2024).

(Ramadhan & Syahidin, 2020), salah satu penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk belanja rutin dan belanja

pembangunan. Untuk belanja pembangunan, pajak digunakan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pekerjaan umum (Najicha, 2022). Semakin banyak pajak yang dikumpulkan, semakin banyak infrastruktur yang dibangun, semakin banyak pekerjaan umum yang dibangun, dan kualitas layanan negara semakin tinggi (Dewi & Estrini, 2024). Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami arti penting pajak bagi negara dan memiliki kesadaran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ginanjari Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, 2024).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan koreksi dan penyempurnaan peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan pemerintah memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia (Kusumaningsih, O., & Mujiyati, 2024). Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak ini melewati beberapa rintangan. Dalam proses perbaikan sistem pada perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat beberapa perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pajak dimata negara diartikan sebagai suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan program pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak diartikan sebagai suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Purba, 2020). Dengan demikian wajib pajak cenderung untuk melakukan perlawanan hukum atas kewajiban perpajakan.

Bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan

akan mengurangi beban pajak yang ada di perusahaan dengan melegalkan berbagai cara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak menurut otoritas pajak merupakan sikap yang tidak adil karena seorang wajib pajak menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan layanan public yang disediakan pemerintah (Priyastiwi et al., 2023). Namun disisi lain, negara tidak menerima pajak untuk membangun fasilitas tersebut. Menyimpan dana di luar negeri juga merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, yang umumnya dilakukan di kalangan pajak pada bisnis besar. Penghindaran pajak merupakan usaha yang masih masuk kedalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dari tahun berjalan ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu meningkatkan arus kas perusahaan (Rafli, 2023).

Wajib pajak yang melakukan melanggar undang-undang pajak, karena hanya menggunakan kelemahan undang undang pajak negara tersebut (Ginancar Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, 2024). Namun, penghindaran pajak tetap berdampak pada penerimaan negara dan dampaknya cukup besar. Hal ini dapat berdampak pada negara karena penurunan penerimaan pajak tidak sejalan dengan yang telah disusun pemerintah berupa anggaran pendapatan negara yang seharusnya, sehingga anggaran pendapatan negara tidak dapat terealisasi dengan baik. Karena kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak badan, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara (Gunawan et al., 2023).

Fenomena *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia (Alkausar et al., 2020). Salah satu kasus penghindaran pajak yang disorot oleh media dan masyarakat adalah yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) pada tahun 2018. Kasus tersebut melibatkan penjualan saham RNI di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit, kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam transaksi ini, RNI menjual sahamnya di PTPN III dengan harga diskon, yang mengakibatkan kerugian bagi RNI. Alasan di balik penjualan saham dengan harga murah ini diduga adalah untuk menghindari pajak penghasilan (PPh) atas capital gain yang mungkin timbul dari penjualan saham tersebut (Kompas.com). Kasus ini mengindikasikan bahwa PT. RNI telah melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan strategi yang melibatkan utang atau pinjaman. Dalam hal ini, perusahaan yang didanai melalui utang akan mengalami beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Tingginya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan juga dapat mengakibatkan pengurangan beban pajak, sesuai dengan penjelasan yang diberikan (Yunianti, 2023).

Selain itu ada pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini dalam tahap banding di pengadilan pajak. PT CCI mengajukan banding sebab merasa telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian

Keuangan melakukan penelusuran menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang besar menimbulkan pemasukan kena pajak menurun, sehingga setoran pajak juga mengecil. Beban biaya antara lain pembuatan iklan dari rentang tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Hal tersebut menimbulkan dampak penurunan penghasilan kena pajak (Rudi Setiadi & Bardjo Sugeng, 2021).

Menurut (Rudi Setiadi & Bardjo Sugeng, 2021) terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia menganut *system self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib pajak bebas menghitung, membayar dan menyatakan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan pajak ini tampaknya membuka peluang wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang untuk mengurangi biaya usaha, termasuk beban pajak. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain intensitas modal dan *corporate social responsibility* (Lestari & Marlinah, 2022).

Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. Menurut (Christina & Wahyudi, 2022) intensitas modal adalah tingkat perbandingan investasi perusahaan aset tetap terhadap total aset. Aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang merupakan beban yang diakui dalam perpajakan sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan (kecuali tanah) yang diakui dalam perpajakan sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Karena pada umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Jika semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Rahma et al., 2022).

(Valeria Eldyn Gula, 2020) menjelaskan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Intensitas modal merupakan gambaran dari seberapa besar asset perusahaan yang investasinya dalam bentuk aktiva tetap. Jika semakin tinggi intensitas modal maka akan semakin tinggi pula tax avoidance. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sebagian besar digunakan perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Bisa dikatakan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan dan dengan begitu biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Maka dari itu sebagian perusahaan melakukan rasio intensitas modal sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi pada pemerintah (Rasyid et al., 2023).

Selain intensitas modal, faktor lain yang mempengaruhi tindakan tax avoidance yaitu *Corporate Social Responsibility* (Kamila et al., 2023). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut *World Bank Group* disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dari definisi tersebut disebutkan bahwa pajak dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum (Tabsuthurrizqo, 2022).

Secara umum fungsi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat maupun terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan dengan memberi perhatian yang lebih kepada pihak-pihak tersebut. Dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR), masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka, dapat membantu komunikasi dengan *stakeholder* dan memperbaiki hubungan dengan

pemerintah, dimana pemerintah yang mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya (Made Widani, 2023).

Menurut (N. Putri & Mulyani, 2020) semakin tinggi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Sejalan dengan penelitian Putri & Mulyani, (Khoirunnisa Heriana et al., 2023) perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang telah direncanakan dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak badan yang beroperasi atau melakukan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan harus membayar pajak secara wajar sesuai hukum. Bila perusahaan menjadi penghindar pajak, maka terjadi kekurangan penerimaan pajak yang akan menimbulkan rusaknya reputasi perusahaan (Syafitri, 2021).

Penelitian yang pernah dilakukan (Kamila et al., 2023) tentang hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Laksmi et al., 2023) meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran

pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Alasan penulis memilih objek penelitian di perusahaan manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia (T. C. Putri & Puspitasari, 2022). Dengan memahami praktik penghindaran pajak pada sektor ini, penelitian dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara dan dampaknya pada pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di atas serta penghindaran pajak dianggap sebagai kabar baik bagi perusahaan. Maka dari itu peneliti memilih judul: **“Pengaruh Intensitas Modal Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Intensitas Modal memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa pengaruh intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisa pengaruh *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan pengguna penelitian tentang penyebab dan motif yang mendorong perusahaan manufaktur untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi praktisi bisnis, khususnya manajer perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai pedoman untuk merumuskan strategi pajak yang lebih efektif dan beretika. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana intensitas modal dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memengaruhi penghindaran pajak, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang penting bagi regulator pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, regulator dapat mempertimbangkan perubahan kebijakan yang lebih cermat, termasuk pemberian insentif pajak untuk perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertanggung jawab secara sosial, atau tindakan lain untuk memitigasi penghindaran pajak yang tidak etis.

